BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN SARANG BURUNG WALET
DI HABITAT ALAMI DAN DI LUAR HABITAT ALAMI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan pelelangan sarang burung walet di Kabupaten Aceh Jaya dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami dalam Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemungutan Hasil Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami;
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI DAN DI LUAR HABITAT ALAMI.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Yang dapat mengikuti pelelangan adalah badan usaha yang mempunyai SIUP/SITU bidang usaha sarang burung walet.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap peserta pelelangan wajib melampirkan :

a. Surat Penawaran yang dialamatkan kepada Bupati Aceh Jaya c/q Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

b. dalam Surat Penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan :

   1. besaran penawaran (dituliskan dengan angka dan huruf), dan

   2. masa Pemachteran untuk 2 (dua) tahun.

c. menyetor uang jaminan kesungguhan sementara sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai batas penawaran minimal.

d. photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).

e. Rekomendasi dari Keuchik yang menyatakan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak melakukan perusakan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat setempat serta mampu untuk membayar uang pemachteran.

f. Rekomendasi dari Camat setempat yang menyatakan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak melakukan perusakan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat setempat serta mampu untuk membayar uang pemachteran.

g. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya yang menyatakan peserta pelelangan atau Badan Usaha termasuk personil didalamnya tidak mempunyai rekam jejak yang negatif pada saat pelaksanaan pelelangan sebelumnya.

h. surat permohonan atas nama Badan Usaha (Perseroan Terbatas, Comanditaire Venootschap atau koperasi).

i. pada Akte Perusahaan / Badan Usaha, SITU, SIUP wajib tercantum Bidang Usaha Sarang Burung Walet.

j. surat pernyataan sanggup memelihara kondisi ketertiban dilingkungan masyarakat sekitar.

k. surat pernyataan bersedia melestarikan habitat burung walet.

l. surat pernyataan sanggup dan bersedia memberikan dana untuk kepantingan sosial kemasyarakatan bagi gampong-gampong setempat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penawaran harga kontrak; dan

m. Surat pernyataan sanggup dan bersedia memberikan dana bagi penemu sarang burung walet sebesar 2 % (dua persen) dari harga penawaran kontrak.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pelelangan ditetapkan oleh panitia pelelangan.

(2) Pelelangan dapat dilaksanakan apabila ada peserta pelelangan.

(3) Proses evaluasi Pelelangan akan tetap dilanjutkan walaupun hanya ada 1 (satu) orang peserta pelelangan.

(4) Apabila setelah 2 (dua) kali dilakukan pembukaan penawaran pelelalangan tetap mengalami kegagalan, panitia dapat menunjuk salah satu badan usaha yang berkompeten untuk melaksanakan pengelolaan sarang burung walet melalui persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 10 Juni 2015 M
23 Sya'ban 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 10 Juni 2015 M
03 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR 25